



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2016/PA Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Hendra bin Muhammad Jumran. J alias M. Jumran. J, lahir di Pare-pare, 31 Desember 1986, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Puncak Jaya, Perumahan PT. HER II, Blok H2, RT. 48, No. 05, Kelurahan Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai pemohon I;

dan

Erni binti M. Asruddin, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Puncak Jaya, Perumahan PT. HER II, Blok H2, RT. 48, No. 05, Kelurahan Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 197/Pdt.P/2016/PA Bpp pada tanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan tambahan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Polewali Mamasa, Kecamatan Polewali, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Tahun 2010, dengan Penghulu bernama Hambidi Hambali sekaligus sebagai Wali Nikah kemudian dihadiri 2 orang saksi bernama Aryan dan Amar dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Arya Sofyan Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Maret 2011 dan Pangeran Arga Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 3 September 2015;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami para pemohon pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 20 April 2016 dengan Akta Nikah Nomor 0450/095/IV/2016, tertanggal 20 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak dari Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, oleh karena itu para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para pemohon tersebut;
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini sesuai Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu Nomor 27/RT 48-V/2016, yang diketahui oleh Ketua RT. 48 dan Kelurahan Sepinggan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan layanan Pembebasan Biaya Perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016;

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Arya Sofyan Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Maret 2011 dan Pangeran Arga Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 3 September 2015 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan para pemohon dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Nomor Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 0450/095/IV/2016, tertanggal 20 April 2016, bertanda P.1;

2. Asli Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Muhammad Arya Sofyan Saputra yang dibuat oleh Erni (pemohon II), tanggal 3 Juni 2016, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 375/SKL/IX/2015, tanggal 3 September 2015, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Asih Balikpapan, bertanda P.3;

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Bahwa para pemohon menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Juwita binti M.Jumran. J, lahir di Pare-pare, tanggal 11 November 1990, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Marsma R. Iswahyudi, RT. 9, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:
 - a. Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon I;
 - b. Bahwa para pemohon adalah suami istri, pernah menikah secara di bawah tangan pada Tahun 2010 dan telah menikah secara resmi pada tanggal 20 April 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Arya Sofyan Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Maret 2011 dan Pangeran Arga Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 3 September 2015;
 - c. Bahwa anak tersebut adalah benar anak para pemohon yang telah dipelihara oleh para pemohon sebagaimana layaknya orang tua;
 - d. Bahwa anak tersebut selama ini berada dibawah pemeliharaan dan perawatan serta didikan para pemohon dengan baik, dan tidak pernah berpindah tangan tentang pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selama anak para pemohon tersebut berada dibawah pemeliharaan, perawatan dan didikan para pemohon, tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
2. Mohamad Rifai, S. H. bin H. Abdul Kadir, lahir di Balikpapan, tanggal 11 November 1982, Agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di Jalan Marsma R. Iswahyudi, RT. 9, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:
 - a. Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah ipar pemohon I;
 - b. Bahwa para pemohon adalah suami istri, pernah menikah secara di bawah tangan pada Tahun 2010 dan telah menikah secara resmi pada tanggal 20 April 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Arya Sofyan Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Maret 2011 dan Pangeran Arga Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 3 September 2015;
 - c. Bahwa anak tersebut adalah benar anak para pemohon yang telah dipelihara oleh para pemohon sebagaimana layaknya orang tua;
 - d. Bahwa anak tersebut selama ini berada dibawah pemeliharaan dan perawatan serta didikan para pemohon dengan baik, dan tidak pernah berpindah tangan tentang pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya kepada orang lain;
 - e. Bahwa selama anak para pemohon tersebut berada dibawah pemeliharaan, perawatan dan didikan para pemohon, tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada majelis hakim agar perkaranya diputuskan;
Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa tentang jalannya persidangan ditunjuk berita acara sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini oleh para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Muhammad Arya Sofyan Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Maret 2011 dan Pangeran Arga Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon didukung oleh surat bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 serta keterangan para saksi, bahwa para pemohon adalah suami istri, pernah menikah secara siri di Balikpapan pada Tahun 2010 dan telah menikah secara resmi pada tanggal 20 April 2016 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama Muhammad Arya Sofyan Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Maret 2011 dan Pangeran Arga Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa anak para pemohon tersebut terlahir sebelum adanya akta nikah secara resmi, maka para pemohon kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anaknya tersebut, dan berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang terlahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah;

Menimbang, bahwa disamping telah mendengar pengakuan para pemohon, sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan serta keterangan para saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara siri di Balikpapan pada Tahun 2010 dan telah menikah secara resmi pada tanggal 20 April 2016 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama Muhammad Arya Sofyan Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Maret 2011 dan Pangeran Arga Saputra, lahir di Balikpapan, tanggal 3 September 2015;

- Bahwa anak tersebut selama ini berada dibawah pemeliharaan dan perawatan serta didikan para pemohon dengan baik, dan tidak pernah berpindah tangan tentang pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya kepada orang lain;
- Bahwa selama anak para pemohon tersebut berada dibawah pemeliharaan, perawatan dan didikan para pemohon, tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya sebagai berikut:

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Muhammad Arya Sofyan Saputra, lahir di Balikpapan pada tanggal 14 Maret 2011;
 - 2.2. Pangeran Arga Saputra, lahir di Balikpapan pada tanggal 3 September 2015;adalah anak dari pemohon I, Hendra bin Muhammad Jumran. J alias M. Jumran. J dan pemohon II, Erni binti M. Asruddin;
3. Membebaskan biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Balikpapan Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada Hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami Dra. Juraidah Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S. H., M. H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M. H., Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulfah, S.HI., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Dra. Juraidah

ttd

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Rifa'i, M. H.

ttd

Zulfah, S. HI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4. Redaksi	Rp	00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	176.000,00

Balikpapan, 7 Juni 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

P a n i t e r a,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.